

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu Lembaga Legislatif Daerah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban, dan haknya sebagai wakil rakyat, DPRD harus dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki secara efektif. Fungsi DPRD itu meliputi fungsi representatif, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran.

Wewenang dan tugas serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tidak mudah untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta tanpa adanya kemudahan-kemudahan yang secara teknis akan membantu DPRD dalam menyelenggarakannya. Kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang dimaksud adalah bantuan teknis dari sekretariat DPRD yang merupakan Perangkat Daerah, yang menurut Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tugas sekretariat DPRD, dapat disimpulkan bahwa sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat terkait dengan kualitas

kerja DPRD sebagai sebuah lembaga maupun anggota-anggotanya. Peranan itu tentunya dapat diwujudkan apabila terdapat hubungan yang sinergis antara keberadaan sekretariat DPRD dengan kemampuan yang dimiliki oleh para staf yang terdapat di dalamnya, termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh sekretaris DPRD sebagai pimpinan sekretariat.

Selama ini ketergantungan dewan terhadap eksekutif sangat tinggi, dukungan data dan informasi sebagian besar berasal eksekutif. Mestinya ketergantungan pada eksekutif ini diminimalisir. Pengawasan yang dilakukan dewan terhadap eksekutif akan terganggu, oleh karena cara pandang dewan akan dipengaruhi oleh data dan informasi dari eksekutif yang mungkin saja kurang komprehensif, sehingga belum akurat untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Di sinilah sebenarnya lembaga Sekretariat Dewan dapat berperan dan bereksistensi. Sekretariat Dewan harus bergerak tidak hanya diwilayah fisik administratif belaka, tapi harus dijadikan institusi yang mampu dijadikan tumpuan anggota dewan dalam mengambil keputusan.

Dengan sejumlah tugas dan wewenang serta hak yang harus dijalankan oleh DPRD, akan sangat memberatkan bagi DPRD dalam menyelenggarakannya apabila tanpa dibantu oleh sekretariat DPRD. Di Kabupaten Sleman, peran sekretariat DPRD sangat dirasakan oleh setiap anggota DPRD. Fenomena yang terjadi selama ini di Kabupaten Sleman peran itu belum dapat secara maksimal dijalankan oleh sekretariat DPRD misalnya dalam keterlambatan dalam menyiapkan perumusan produk hukum DPRD, dan pelayanan teknik keputusan pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan produk perundang-undangan lainnya, serta kurangnya

penyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan DPRD di Kabupaten Sleman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Sekretariat Dewan dituntut mampu untuk memberdayakan semua staf tenaga yang ada di sekretariat dalam membantu tugas-tugas DPRD.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Sekretariat Dewan dalam membantu tugas DPRD di Kabupaten Sleman?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Sekretariat Dewan dalam membantu tugas DPRD di Kabupaten Sleman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membantu tugas-tugas DPRD di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Sekretariat Dewan dalam membantu tugas DPRD di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberi penjelasan mengenai peran peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membantu tugas-tugas DPRD di Kabupaten Sleman

2. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bagi penyusun dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan peranan Sekretaris Dewan dalam membantu tugas-tugas DPRD.

### E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”<sup>1</sup>

Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*, LP3S. Cet. Ke-2, hal 37.

<sup>2</sup> Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia, Jakarta, 1997.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang peranan Sekretariat DPRD dalam membantu tugas DPRD di Kabupaten Sleman .

### **1. Pemerintah Daerah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang organic yang mengatur tentang pemerintahan daerah sekarang yaitu UU No. 22 Tahun 1999, Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan pemerintahan

juga dijelaskan oleh Undang- Undang yang sama dalam Pasal 14 yang berisi :

- a. Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie” Bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau badan legislatif daerah adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang ditingkat daerah. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat untuk bertanggung jawab dalam pemerintahan.

lembaga ini melaksanakan fungsi legislatif dan tugas kontrol atau pengawasan atas pelaksanaan tugas eksekutif (kepala daerah) dalam melaksanakan tugasnya.

Masa jabatan MPR, DPR, dan DPRD adalah 5 tahun. Cara pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan demokrasi Pancasila, diusahakan sejauh mungkin melalui musyawarah, dan apabila cara ini tidak tercapai kesepakatan maka cara pengambilan keputusan ditempuh melalui voting (suara terbanyak)<sup>3</sup>

Mengenai kedudukan DPRD, Affan Gaffar berpendapat bahwa :

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan ini secara yuridis kedudukan DPRD sangat kuat dan setara dengan kekuasaan eksekutif (Pemerintah Daerah) bahkan menempatkan DPRD sebagai aktor penting dalam proses pengambilan kebijakan publik di daerah.<sup>4</sup>

Pada garis besarnya, DPRD sebagai badan legislatif daerah sesuai dengan arti aslinya, yakni pembuat Undang-Undang di daerah yang dalam istilah teknisnya disebut Peraturan Daerah harus dapat meningkatkan fungsi legislatifnya tersebut. Dalam perkembangan ketatanegaraan yang menuntut perluasan hak dan kewajiban serta fungsi legislatifnya telah berubah dan ikut berkembang.

Menurut B.N. Marbun, kalau dikelompokkan secara berurutan, maka fungsi legislatif daerah ialah :

- a. Fungsi memilih dan menyeleksi;
- b. Fungsi pengendalian dan pengawasan;
- c. Fungsi pembuat undang-undang atau peraturan daerah;

<sup>3</sup> Moh. Kurnardi dan Bintan R Saragih. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketiga (Edisi Revisi). (Jakarta : Gaya Media Pratama). 1994, hal 200

<sup>4</sup> Affan Gaffar. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*. Dalam: *Wawasan Baru dan Tantangan Negeri Saat Rezim Sentralistik*. (Yogyakarta: Insist Press) 2000, hal 36-37

- d. Fungsi debat;
- e. Fungsi representasi.<sup>5</sup>

DPRD secara kelembagaan mempunyai tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan tugas dan wewenang DPRD adalah :

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati, Walikota, APBD, kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional didaerah
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi

---

<sup>5</sup> B N. Marhen, *Dasar-dasar Hukum Kewilayatan, Kebijakan Pertumbuhan dan Masalah dan Masa Depan*, (Jakarta : Ghaita Indonesia) 2001, hal. 80.

Hak-hak DPRD diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu :

1. Hak interpelasi
2. Hak angket
3. Menyatakan pendapat

a. Hak Interpelasi

Berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

DPRD berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Dalam rapat paripurna pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, serta pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Keputusan atas usul tersebut, dapat disetujui atau ditolak. Jika usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah disetujui, maka

pimpinan DPRD meneruskan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usul diterima, dan disampaikan dalam rapat paripurna atas pandangan pengusul dan anggota DPRD, kemudian Kepala Daerah memberikan jawaban.

DPRD dalam melaksanakan pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, serta pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul tersebut, dapat disetujui atau ditolak. Apabila usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah disetujui sebagaimana permintaan keterangan DPRD

b. Hak Angket

Berdasarkan Penjelasan pasal 43 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak angket adalah pelaksanaan pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu dari Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DPRD dalam melakukan penyelidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk sesuai dengan pertimbangan panitia musyawarah. Hasil penyelidikan

dilaporkan dalam rapat paripurna dan dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk sesuai dengan pertimbangan Panitia Musyawarah. Hasil penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna dan dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah.

c. Hak menyatakan pendapat

Berdasarkan Penjelasan pasal 43 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Dalam mengajukan usul pernyataan pendapat dilakukan oleh 1 (satu) fraksi atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi. Usul ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta keanggotaan fraksinya.

Usul pernyataan pendapat disampaikan dalam rapat paripurna. Mengenai pembicaraan usul pernyataan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat

serta pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pendapat DPRD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu putusan yang lebih baik dan mencerminkan penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPRD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri
6. Imunitas
7. Protokol, dan
8. Keuangan dan administrasi

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Artinya dengan persetujuan DPRD pemerintah daerah dapat menetapkan APBD yang dapat dijalankan.

Dari pengertian tersebut mengandung konsekuensi bahwa dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah harus

membutuhkan pengesahan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini pembuatan RAPBD menjadi APBD juga harus membutuhkan pengesahan kedua lembaga tersebut. Karena DPRD selain mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

#### Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai badan legislatif daerah, DPRD menjalankan fungsi legislatif. Untuk menjalankan fungsi legislatif, maka DPRD diberi hak-hak khusus. Mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam prakteknya pelaksanaan hak-hak tersebut secara singkat dapat dicatat sebagai berikut :

##### a. Hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

DPRD berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Dalam rapat paripurna pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, serta mengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Keputusan atas usul tersebut, dapat disetujui atau ditolak. Jika usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Daerah disetujui, maka pimpinan DPRD meneruskan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usul diterima, dan disampaikan dalam rapat paripurna

atas pandangan pengusul dan anggota DPRD, kemudian Kepala Daerah memberikan jawaban.

DPRD dalam melaksanakan pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, serta pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul tersebut, dapat disetujui atau ditolak. Apabila usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah disetujui sebagaimana permintaan keterangan DPRD, maka permintaan tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memberikan keterangan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat DPRD.

b. Hak mengadakan penyelidikan

Menurut Bagir Manan hak penyelidikan DPRD bukan penyelidikan dalam penegakan hukum yang merupakan wewenang polisi dan kejaksaan, tetapi hak penyelidikan yang bertalian dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Hak penyelidikan DPRD ditujukan untuk menyelidiki keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan dalam merumuskan kebijakan, misalnya memperbaharui atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UUI) 2001, hal. 117.

DPRD dalam melakukan penyelidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk sesuai dengan pertimbangan panitia musyawarah. Hasil penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna dan dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk sesuai dengan pertimbangan Panitia Musyawarah. Hasil penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna dan dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Hal ini dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan internal seperti adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, korupsi dan atau tindak kejahatan lainnya yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang anggota DPRD.

c. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah. Pokok-pokok usul perubahan tersebut disampaikan dalam pandangan umum para anggota dalam pembicaraan tahap ke II, kemudian disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap ke III untuk dibahas dan diambil keputusan pada pembicaraan tahap ke IV.

Sementara menurut Bagir Manan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah disebut hak amandemen setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dan disepakati melalui mekanisme pembahasan bersama dalam rapat kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Setiap anggota dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Daerah, pokok-pokok usul perubahan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum para anggota pada pembicaraan tahap II, kemudian disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan. Perubahan atas Rancangan Peraturan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sebuah hasil putusan yang lebih baik mengenai Peraturan daerah yang telah diusulkan sebelumnya.

d. Hak mengajukan pernyataan pendapat

Dalam mengajukan usul pernyataan pendapat dilakukan oleh 1 (satu) fraksi atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi. Usul ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta keanggotaan fraksinya.

Usul pernyataan pendapat disampaikan dalam rapat paripurna. Mengenai pembicaraan usul pernyataan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat serta pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pendapat DPRD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu putusan yang lebih baik dan mencerminkan penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis.

c. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Anggota DPRD sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul inisiatif pengaturan suatu urusan daerah. Usul inisiatif suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah (eksekutif) maupun dari pihak DPRD.

Pembicaraan mengenai suatu usul rancangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya memberikan pandangan. Kepala Daerah memberikan pendapat, dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul rancangan menjadi prakarsa DPRD. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi menjadi rancangan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

f. Hak menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD berhak menyusun dan menetapkan anggaran belanja DPRD, anggaran belanja sekretariat DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran belanja DPRD ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD berkenaan dengan tugas-tugasnya.

g. Hak menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk kelancaran tugas dan fungsinya, maka DPRD diberi hak untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagai pedoman bagi DPRD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. Peraturan Tata Tertib ini hanya bersifat Internal mengatur DPRD saja.

Kewajiban DPRD diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan kewajiban-kewajiban DPRD yaitu :

#### Kewajiban Anggota DPRD

- a) Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- e) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya
- h) Mentaati Peraturan Tata Tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD
- i) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait

### 3. Peranan Sekretariat Dewan

#### a. Peranan

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut:

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa :

“Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”

Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Hellena S.

Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132.

<sup>9</sup> Jack C. Plano, Robert E. Riggs & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 269

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta direalisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan”

#### **b. Pengertian Sekretariat Dewan**

Sekretariat DPRD, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertugas membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Keberadaan sekretariat DPRD untuk membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya mendapat pengaturan dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, hal ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD memang harus diadakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut bidang tugas lembaga legislatif.

Menurut Pasal 1 butir 10 PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, karena Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD.

21

Berkaitan dengan Sekretariat Dewan, Haryadi menulis :

Untuk membantu lembaga legislatif dalam hal ini DPRD menyelenggarakan fungsi-fungsinya, maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD ini dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Persetujuan ini penting artinya, sebab sekretaris DPRD harus dapat bekerja sama dengan keseluruhan anggota legislatif. Lebih dari itu, juga karena sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD<sup>11</sup>

Sekretaris menurut H.W. Fowler and F.G. Fowler adalah :<sup>12</sup>

- 1) Orang yang bekerja pada orang lain untuk membantu dalam korespondensi, pekerjaan tulis, mendapatkan informasi dan masalah-masalah rahasia lainnya.
- 2) Pegawai yang ditunjuk oleh masyarakat atau perusahaan atau perserikatan untuk melakukan korespondensi, memelihara warkat-warkat terutama yang berhubungan dengan perusahaan

Menurut Sutarto sekretaris adalah seorang pejabat yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok. Sekretaris disini tidak hanya sekedar menerima perintah dari pimpinan melainkan juga membantu secara aktif dengan jalan melakukan pola pembuatan manajer yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Haryadi, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2003, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 152

<sup>12</sup> H.W. Fowler and F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, cet. ke-3 1970, p 1142

<sup>13</sup> Sutarto, *Sekretaris dan Tata Warkat*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm 10

Ruang lingkup tugas sekretaris menjadi sangat luas karena paling sedikit meliputi segenap unsur administrasi yang meliputi organisasi, manajemen komunikasi, informasi, personalia, finansia, materia, dan relasi publik, atau ketenagakerjaan, tatapimpinan, tatahubungan, tatalaksana, tatakeuangan dan tata humas.

Karena ruang lingkup tugas sekretaris sangat luas maka tidak mungkin dikerjakan seorang diri maka disini sekretaris dapat mengangkat pembantu-pembantu yang diserahi urusan tertentu sesuai dengan unsur-unsur administrasi di atas. Banyaknya pembantu dan macam apa yang diperlukan tergantung dari besar kecilnya organisasi, luas sempitnya aktivitas ataupun besar kecilnya volume kerja. Dengan demikian akan terdapat sekelompok pejabat yaitu Sekretaris dengan para pembantunya yang melakukan aktivitas rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok sehingga timbullah satuan organisasi yang dinamakan sekretariat<sup>14</sup>

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 24/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, maka struktur organisasi Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Rumah Tangga

---

<sup>14</sup> *Ibid*

3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bagian persidangan terdiri dari
1. Sub Bagian Rapat Risalah
  2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
  3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
- d. Kelompok jabatan fungsional

### c. Fungsi Sekretariat Dewan

#### 1) Sekretariat

Sekretariat merupakan satuan organisasi dimana sekretaris beserta para pembantunya melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok atau administrasi. Segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok ini dapat dinamakan sebagai kegiatan penunjang maka dapatlah dikatakan bahwa sekretariat merupakan satuan organisasi yang melakukan aktivitas penunjang terhadap satuan organisasi lain agar berjalan lancar dalam usaha mencapai tujuan pokok.<sup>15</sup>

Dapat dipahami apabila keberadaan Sekretaris DPRD sangat diperlukan oleh para anggota DPRD, mengingat tugas-tugas yang diemban oleh para anggota DPRD sangat banyak dan menyangkut kepentingan seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukumnya. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, anggota-anggota

DPRD tentunya membutuhkan masukan-masukan yang bersifat teknis, bahkan seringkali membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari tenaga ahli dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka Sekretaris DPRD yang kemudian harus menunjukkan perannya, tanpa adanya sekretariat maka DPRD akan kesulitan dalam bekerja karena waktu yang dimiliki DPRD akan sedikit banyak tersita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh sekretariat.

Sebagai unsur pendukung dewan, institusi Sekretariat Dewan tidak bisa dilepaskan dari kondisi lembaga dewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 DPRD merupakan bagian dalam pemerintahan daerah. Posisi ini pada pelaksanaannya telah membuat lembaga DPRD tidak berdaya untuk melaksanakan fungsinya. Undang-Undang ini telah menyebabkan dominasi eksekutif, sedangkan lembaga DPRD tidak lebih sebagai tukang stempel saja apa yang kehendaki pemerintah eksekutif.

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretariat yang bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas yang di maksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: 1) Fasilitasi rapat

---

<sup>15</sup> *Ibid.* him 13

anggota DPRD, 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan, 3) Perjalanan dinas anggota DPRD dan pengelolaan tata usaha DPRD.

## 2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan suatu tahapan dimana proses pembuatan kebijakan dilakukan. Formulasi kebijakan yang berupa pembangunan dan sintesis alternatif-alternatif pemecahan masalah, pada dasarnya merupakan aktivitas konseptual dan teoritis.

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam konsep perumusan kebijakan, maka kita perlu mengemukakan beberapa pendapat para pakar yang dinilai dapat membantu untuk memperoleh kejelasan yang dimaksud. Diantara para pakar tersebut adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Raymond Bauer, dalam tulisanya *The Study of Policy Formulation*, memandang perumusan kebijakan pemerintah sebagai "Proses pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi keluaran-keluaran politik".
- b. Yehezkel Dror telah menjelaskan secara rinci makna dari perumusan kebijakan pemerintah, dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan pemerintah itu adalah "suatu proses yang amat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang

---

<sup>16</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 34-34

satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap perumusan kebijakan pemerintah tersebut. Perumusan kebijakan pendidikan pemerintah memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut secara formal dimaksudkan untuk mencapai apa yang termaktub dalam istilah kepentingan umum dengan cara yang sebaik mungkin”

Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah : mengidentifikasi alternatif, mengidentifikasi dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia, dan memilih alternatif yang memuaskan tahap-tahap formulasi kebijakan pemerintah sebagai berikut :

(1) Mengidentifikasi alternatif

Problema-problema umum yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijaksanaan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah, berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijaksanaan untuk memecahkan masalah tadi.

(2) Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif

Kegiatan mendefinisikan dan merumuskan alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh

pembuat kebijaksanaan itu nampak dengan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu diberi pengertian (didefinisikan) maka akan semakin mudah pembuat kebijaksanaan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Sebaliknya alternatif yang tidak dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan baik maka tidak akan dapat dipakai secara baik sebagai alternatif kebijaksanaan untuk memecahkan masalah.

### (3) Menilai alternatif

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing alternatif itu maka pembuat keputusan akan mengambil sikap untuk menentukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan/dipakai. Alternatif yang memiliki bobot positif yang lebih besar dibandingkan dengan bobot negatifnya, maka apabila dipakai sebagai alternatif kebijaksanaan akan memberikan dampak atau akibat yang positif pula.

### (4) Memilih alternatif yang "memuaskan"

Proses pemilihan alternatif yang "memuaskan" atau yang "paling memungkinkan untuk dilaksanakan" berulah dapat dilakukan

setelah pembuat kebijaksanaan berhasil dalam melakukan penilaian alternatif-alternatif kebijaksanaan.

Kegiatan memilih alternatif yang memuaskan bukanlah semata-mata bersifat rasional, tetapi juga emosional. Ini mempunyai arti bahwa pembuat kebijaksanaan akan menilai alternatif-alternatif kebijaksanaan sebatas kemampuan rasionya dengan mengantisipasi dampak positif dan negatifnya dan ia membuat pilihan alternatif tersebut bukan untuk kepentingan dirinya saja tetapi juga untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat dan konsekwensi dari pilihannya itu. Dengan kata lain proses pemilihan alternatif yang memuaskan itu bersifat obyektif dan subyektif.<sup>17</sup>

Bagian rapat dan risalah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 24/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekertariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan

---

<sup>17</sup> M. Irfan islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta. 1994, hal. 92-95

- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka peyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas.
- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Mempersiapkan Administrasi Pengambilan sumpah DPRD.
- e. Memfasilitasi rapat-rapat Kunjungan kerja DPRD.
- f. Membuat risalah dan catatan-catatan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD maupun Sekretariat DPRD.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Sekretariat Dewan dalam hal perumusan konsep dan menghimpun produk DPRD serta peratuaran perundang-undangan yaitu untuk membantu tugas DPRD sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan daerah disampaikan oleh

pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota. selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

### 3) Melaksanakan Hubungan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa fungsi sekretariat Dewan salah satunya adalah sebagai penyelenggara hubungan masyarakat. Menurut Hamdan Adnan hubungan Masyarakat adalah suatu fungsi manajemen yang dapat membantu dalam memilih saluran komunikasi bersama, saling pengertian, pengendalian dan kerjasama diantara organisasi dengan publik-publiknya, membicarakan isu-isu pengelolaan, meningkatkan pengetahuan dan tanggap terhadap pendapat umum, serta mengabdikan dengan tanggung jawab terhadap kepentingan umum, bertindak untuk memberikan arah kebijaksanaan yang ditempuh organisasi melalui riset dan teknik-teknik komunikasi sebagai instrumennya.<sup>18</sup>

Sekretaris DPRD sebagai pemimpin sekretariat DPRD Kabupaten Sleman mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh anggota DPRD selaku atasan secara teknis operasional.

---

<sup>18</sup> Hamdan Adnan, *Prinsip-Prinsip Hubungan Masyarakat*, Jakarta, 1999, hal 21

#### **D. Definisi Konsepsional**

##### **1. Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Adalah suatu badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang merupakan perwujudan dan keikutsertaan rakyat untuk bertanggung jawab dalam pemerintahan, lembaga ini melaksanakan fungsi legislatifnya dan tugas kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan tugas eksekutif (Kepala Daerah) dalam melaksanakan tugasnya.

##### **3. Peranan Sekretaris DPRD**

Serangkaian aktifitas yang dilakukan Sekretaris DPRD dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta fungsi sesuai dengan kedudukannya.

#### **E. Definisi Operasional**

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai peran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membantu tugas-tugas DPRD Kabupaten Sleman adalah :

1. Fungsi kesekretariatan
  - a. Fasilitasi Rapat Dewan dan Membuat risalah dan catatan-catatan rapat
  - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga
  - c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD
2. Fungsi formulasi kebijakan
  - a. Menyiapkan bahan perumusan produk hukum DPRD
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perancangan keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD, PERDA, serta produk Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
3. Fungsi Hubungan Masyarakat
  - a. Melaksanakan kegiatan dan pelayanan perpustakaan DPRD
  - b. Menyampaikan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat mengenai kegiatan DPRD guna memperluas arus informasi kepada masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai ciri :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.

- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.<sup>19</sup>

Jadi dalam penelitian yang mempunyai metode deskriptif adalah data tentang masalah yang diteliti itu disusun, dijelaskan kemudian dianalisa dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis.

## 2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun karya tulis ini. Dalam hal ini unit analisisnya adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, disini penulis akan mewawancarai beberapa aparat atau orang yang bekerja pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagai sumber data penelitian ini yaitu:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Sleman
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Ketua Bagian Tata Usaha Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Ketua Sub bagian Rapat dan Risalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>19</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknis Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito,

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak tersebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang didapat dari buku-buku, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen yang ada di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### **a. Dokumentasi**

Adalah pengumpulan data dengan cara pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi.

b. Interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai peranan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam membantu tugas-tugas DPRD di Kabupaten Sleman.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperhatikan validitas, reliabilitas dan objektivitas.